



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

KELURAHAN TANJUNG MULIA KECAMATAN MEDAN DELI

DENGAN

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

TENTANG

KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA IKOR STOK BINA GUNA

NOMOR : 0058/STOK-BG/A/F/MoA/2024

NOMOR :

Pada hari ini RABU, tanggal DUA PULUH LIMA bulan SEPTEMBER, tahun DUA RIBU DUA PULUH Lima (25 - 09 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUNG NUGROHO, : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0133/STOK-BG/A/SKep/2023 tanggal 20 JANUARI 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU..**
S.Pd, M.Or**
- 2. JUFRI MARK BONARDO : Lurah Tanjung Mulia yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Medan Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
SIMANJUNTAK, S.IP,
M.Si**

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

POKOK - POKOK PERJANJIAN

- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan Bina Kesehatan
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Bina Religi.
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program Bina Pendidikan
- Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

program kerjasama penelitian dan pengabdian.

- e. Pihak pertama dan kedua sepakat dan setuju untuk memberikan izin kepada mahasiswa IKOR MAGANG dan KKN

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon sarjana yang profesional yang siap ditempatkan dimanapun berada.
- Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu Sarjana khususnya mutu guru pendidikan.

Ruang Lingkup

- Pengembangan
- Pelatihan;
- Kuliah umum;
- Kerjasama penelitian dan Pengabdian

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2024 ditetapkan selama **05 (lima tahun) sejak/dari tanggal 25 September 2024 – 25 September 2029**
- Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PASAL 4

PEMBIAYAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran ada dari masing – masing pihak.

PASAL 5

PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.


**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

**PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI IKOR
STOK BINA GUNA**

**PIHAK KEDUA,
LURAH
TANJUNG MULIA**


AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or


JUFRI MARK BONARDO SIMANJUNTAK, S.IP, M.SI
Nip. 197306041994011002

**MENGETAHUI
KETUA STOK BINA GUNA**


Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M,Kes

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA